

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat merupakan suatu kumpulan individu yang saling berinteraksi dan dengan adanya interaksi antar individu tersebut dapat menimbulkan sisi negatif yaitu tindak pidana atau lazim disebut dengan kejahatan dan pidana dapat diberikan kepada si individu yang melakukan tindak pidana tersebut.

Perundang-undangan telah memberikan dasar-dasar di dalam penjatuhan pidana. Aturan ini bertujuan memberikan rasa keadilan setinggi-tingginya kepada individu yang telah menjadi korban atau telah mengalami kerugian akibat perbuatan si terpidana. Pidana kepada pelaku tindak pidana di Indonesia adalah merupakan wujud Indonesia adalah Negara hukum dan ketentuan tersebut dengan jelas tercantum dalam UUD antara lain disebut : “ Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtraatt*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*) ”. oleh sebab itu seluruh tindakan masyarakat harus disesuaikan dengan hukum.

Hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu Negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechtsorde*) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.¹

Pokok pangkal dari isi hukum pidana berpusat kepada apa yang dinamakan delik. Tidak mudah untuk memberikan suatu ketentuan atau defenisi yang tepat untuk istilah

¹ Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Cetakan Kedelapan. Jakarta: Rineka Cipta. Hal. 8

delik ini. Secara singkat barangkali dapat dikatakan bahwa delik adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

Hukum yang bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia ketika berinteraksi dengan manusia lain adalah bertujuan untuk menciptakan keadaan yang teratur, aman, dan tertib. Demikian juga halnya dengan hukum pidana merupakan satu-satunya hukum yang dibuat oleh manusia mempunyai tujuan, dimana terdapat berbagai teori yang membahas alasan-alasan yang membenarkan (*justification*) penjatuhan hukuman (sanksi). Diantaranya adalah teori absolute dan teori relatif.

1. **Teori Absolut (*Vergeldingstheorie*)**

Menurut teori ini, hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat.

2. **Teori Relatif (*Doeltheorie*)**

Teori ini dilandaskan oleh tujuan (*doel*) sebagai berikut

a. Menjerakan

Dengan penjatuhan hukuman, diharapkan sipelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*special preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*general preventie*).

b. Memperbaiki pribadi terpidana

Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.

c. Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya

Membinasakan berarti menjatuhkan hukuman mati, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.²

Berdasarkan penjatuhan pidana yang disebutkan diatas maka pelaku pidana diharapkan dapat memperbaiki diri dan terkhusus hukuman tersebut dapat memberikan

² Leden Marpaung. 2005. *Asas-teori-praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 4

efek jera kepada pelaku tindak pidana, sehingga si pelaku tindak pidana akan berpikir kembali jika ingin melakukan perbuatan yang melawan hukum. Namun ada kalanya si pelaku bukan merasa jera malah melakukan kejahatan yang sama, padahal si pelaku telah pernah dihukum akibat kejahatan yang dilakukannya.

Kejahatan atau tindak pidana menimbulkan kerugian yang besar sekali bagi masyarakat. tindak pidana/kejahatan merupakan suatu gejala yang mengandung aspek-aspek yang secara meluas dan mendalam yang bersarang sebagai suatu penyakit dalam tubuh masyarakat.

Pelaku pembunuhan sangat bervariasi, secara potensial dapat dilakukan oleh siapa saja misalnya seorang reseedivis, masyarakat biasa dan orang-orang yang berkelakuan baik serta berstatus social tinggi dan rendah. Ada juga pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama dengan suatu alasan tertentu, misalnya dengan alasan pemberantasan begu ganjang (dukun santet). Adanya pembunuhan tersebut akibat dari adanya propokator yang didalangi oleh satu orang atau sekelompok orang tertentu. Tindak pidana pembunuhan adalah merupakan salah satu jenis tindak pidana terhadap jiwa/tubuh orang lain yang membawa dampak sangat luas dan mendalam bagi kelangsungan hidup masyarakat yang akibatnya masyarakat akan merasa gelisah, panik dan dapat mengalami keputusan akan keselamatan jiwanya.

Selain itu juga korban pembunuhan tidak hanya orang dewasa, tetapi juga adalah anak-anak yang tidak berdosa. Demikian besar kerugian yang ditimbulkan kejahatan atau tindak pidana tersebut, tetapi bagaimana pun hukum tidak boleh melupakan dan mengabaikan penderitaan yang dialami oleh para pelaku kejahatan tersebut. Dalam membahas tindak pidana atau kejahatan secara sepintas lalu boleh saja kita memandang

dan menggambarkan seakan-akan para pelaku kejahatan selalu menang dalam melawan masyarakat, tetapi pada suatu saat biasanya pelaku kejahatan tindak pidana merasa kalah atau takluk dengan perjuangan hidup dalam perjuangannya merasakan suatu pukulan masyarakat dengan hebat, sehingga lebih bijaksana bila kita meneropong kejahatan/tindak pidana secara lebih mendalam untuk menyadarkan kita dalam memandang penderitaan pelaku kejahatan itu sehingga bagian yang terpenting bersangkut paut.

Adanya suatu pembunuhan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap jiwa orang lain yaitu akibat adanya unsur-unsur pidana yang dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu. Unsur dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu memberikan pertimbangan bahwa unsur kesengajaan itu dititikberatkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu bertbuat dan apa yang diketahui pada waktu akan berbuat. Selain pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja atau direncanakan terlebih dahulu, ada juga pembunuhan terjadi akibat adanya unsure yang diduga-duga (salah paham) sehingga menimbulkan sipelaku ingin melakukan tindakan melawan hukum terhadap orang lain. Tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau direncanakan adalah suatu perbuatan yang dengan keji dilakukan, karena itu telah melanggar Undang-Undang Dasar 1945 dimana telah menghilangkan hak-hak azasi manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan.

Pada zaman yang modern ini istilah begu ganjang sudah sangat jarang terdengar ditelinga kita. Namun tak jarang juga terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap jiwa seseorang yang dituduh telah memelihara begu ganjang dengan alasan pemberantasan begu ganjang agar dikampungnya tidak ada lagi yang

memelihara begu ganjang tersebut, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan korban jiwa.

Inilah yang melatar belakangi penulis memilih judul “ **Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Yang Berkedok Pemberantasan Begu Ganjang (Dukun santet) (Studi Kasus Putusan MA No. 1603K/ Pid/ 2011 Jo Putusan PT No. 209/Pid/2011/PT-MDN Jo Putusan PN No. 338/Pid.B/2010/PN-TRT)**”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama dengan alasan pemberantasan Begu Ganjang terhadap putusan MA No. 1603K/ Pid/ 2011 Jo Putusan PT No. 209/Pid/2011/PT-MDN Jo Putusan PN No. 338/Pid.B/2010/PN-TRT ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban yang dilakukan bersama-sama oleh para pelaku tindak pidana pembunuhan dalam putusan MA No. 1603K/ Pid/ 2011 Jo Putusan PT No. 209/Pid/2011/PT-MDN Jo Putusan PN No. 338/Pid.B/2010/PN-TRT yaitu pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama yang berkedok pemberantasan begu ganjang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, yaitu :

1. Ilmu pengetahuan

Sebagai sumbangan pemikiran untuk membangun ilmu hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana yang berbarengan yang dikenal dalam hukum pidana.

2. Praktisi

Sebagai sumbangan pemikiran terhadap para kalangan praktisi dan para penegak hukum agar lebih mengetahui dan memahami tentang tinjauan yuridis yang berkaitan dengan perbarengan yang dikenal dalam hukum pidana.

3. Penulis

Sebagai sebuah persyaratan bagi penulis untuk memperoleh gelar sarjana hukum.

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur Tindak Pidana

A. Tindak Pidana

Dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi peristiwa yang tidak dikehendaki oleh masyarakat, baik itu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sebagai tindak pidana atau perbuatan lain yang tidak menyenangkan.

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu "*strafbaar feit*". Walaupun istilah ini terdapat dalam *Wetboek Van Strafrecht* belanda dengan demikian juga *WvS Hindia Belanda (KUHP)*, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang *strafbaar feit* itu. Perkataan "*feit*" itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*", sedang *strafbaar* "dapat dihukum" hingga secara harafiah perkataan "*strafbaar feit*" itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum", yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan perbuatan ataupun tindakan.³ Jadi tidak ada pengertian atau batasan yuridis tentang tindak pidana. Pengertian tentang tindak pidana (*strafbaar feit*) hanya ada dalam teori atau pendapat para sarjana. Karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.

³ Lamintang P.A.F 2011. *Dasar-dasar Hukum Pidana*. Cetakan Keempat. Bandung; PT Citra Aditya Bakti. Hal. 181

Strafbaar feit terdiri dari 3 kata yaitu, *straf*, *baar*, *feit*. Dari 7 istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Untuk istilah “tindakan” memang telah lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan, walaupun masih dapat diperdebatkan juga ketetapanannya. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang dapat berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.⁴

Mereka ini dapat dimasukkan pada ahli yang terpandang monoisme berdasarkan dari rumusan yang mereka buat tentang tindak pidana, seperti berikut:

1. J.E. Jonkers, yang merumuskan peristiwa pidana ialah “perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”
2. WirjoProdjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
3. H.J. Van Schravendijk, merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah “perlakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga keakuan itu diancam dengan hukuman, dan dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan”.
4. Simons telah merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.
5. Menurut Pompe, perkataan “*strafbaar feit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum)” yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.⁵
6. Menurut Prof. mulyatno menerjemahkan *strafbaar feit* dengan perbuatan pidana . menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” menunjukkan kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian

⁴ Adami Chazawi (I). 2010. *Stelsel Pidana, Tindak pidana, Teori-teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Cetakan Kelima. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Hal. 71

⁵ Lamintang P.A.F. *Op. Cit.* Hal. 182

karena kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia.⁶

B. Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut doktrin, unsur-unsur delik terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat di utarakan sebagai berikut:

a. Unsur Subjektif

Yang dimaksud dengan unsur *Subjektif* adalah kesalahan (*schuld*) dari orang yang melanggar norma pidana artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar. ,hanya orang yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dipersalahkan, jikalau orang itu melanggar norma pidana. Dalam teorinya bentuk sengaja “*opzet*” (*dolus*) itu ada tiga macam, ialah :

1. Sengaja sebagai maksud (*oogmerk*)
2. Sengaja dengan kesadaran pasti akan terjadi (*zekerheids-bewustzijn*)
3. Sengaja dengan kesadaran mungkin akan terjadi (*mogelijkheidsbewustzijn*), yang juga bisa disebut sengaja bersyarat (*voorwaardeijk opset*)⁷

b. Unsur Objektif

Adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁸ Yang termasuk unsur-unsur *Objektif* yaitu:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
2. Kualitas dari sipelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP

⁶ Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana* Edisi Revisi. Cetakan kedua. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Hal.

⁷ R. Soesilo. 1984. *Pokok-pokok hukum pidana, peraturan umum dan delik-delik khusus*. Bandung: PT Karya nusantara. Hal. 29

⁸ Lamintang P.A.F *Op. cit.* hal. 193

3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan pidana sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.⁹

B. Pengertian tindak pidana pembunuhan

Tindak pidana pembunuhan (*dooslag*) adalah suatu bentuk kejahatan yang opsetnya ditujukan kepada jiwa atau nyawa seseorang. Dan oleh sebab itu tindak pidana ini disebut juga kejahatan terhadap jiwa.

Perumusan dari tindak pidana ini termuat dalam Pasal 338 KUHPidana yang isinya sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena maker mati dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”

- a. Barang siapa.
- b. Dengan sengaja.
- c. Menghilangkan jiwa orang lain.

Kejahatan ini dinamakan “makar mati” dan “pembunuhan”. Disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja, artinya maksud dari perbuatan tersebut apabila kematiannya itu tidak dimaksud atau disengaja, maka tidak termasuk dalam hal ini, mungkin termasuk dalam Pasal 359 (karena kurang hati-hatiannya, menyebabkan matinya orang lain). Atau Pasal 351 sub 3 (penganiayaan biasa, berakibat matinya orang lain), atau Pasal 353 sub 3 (penganiayaan yang direncanakan lebih dahulu berakibat mati), atau Pasal 354 sub 2 (penganiayaan berat mati), atau Pasal 355 sub 2 (penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dahulu, berakibat mati).

⁹ *Ibid* hal. 194

Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh Tindak Pidana Lain (Pasal 339 KUHP) “pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana lain, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau sementara waktu, paling lama 20 tahun”.

Unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Semua unsur pembunuhan (obyektif dan subyektif) Pasal 338;
- b. Yang (1) diikuti, (2) disertai atau (3) didahului oleh tindak pidana lain;
- c. Pembunuhan itu dilakukan dengan maksud:
 - 1) Untuk mempersiapkan tindak pidana lain;
 - 2) Untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain;
 - 3) Dalam hal tertangkap tangan ditujukan:
 - a) Untuk menghindarkan (1) diri sendiri maupun (2) peserta lainnya dari pidana, atau
 - b) Untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum (dari tindak pidana lain itu)¹⁰

C. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada rumusan yang tegas tentang kemampuan bertanggungjawab pidana. Pasal 44 ayat (1) KUHPidana justru merumuskan tentang keadaan mengenai kapan seorang tidak mampu bertanggungjawab agar tidak dipidana, artinya merumuskan perihal kebalikan (secara negatif) dari kemampuan bertanggungjawab.

Untuk memperjelas hal kapankah terdapat kemampuan bertanggung jawab pidana, dapat dilihat dengan 2 cara, yaitu sebagai berikut :

¹⁰ Adami Chazawi (II). 2011. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Cetakan Kelima. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Hal. 70

- a. Dengan berdasarkan dan atau mengikuti dari rumusan Pasal 44 ayat (1) KUHPidana. Dari Pasal 44 ayat (1) KUHPidana menentukan 2 keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggung jawab. Dengan berpikir sebaliknya orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya (berwujud tindak pidana). Apabila tidak terdapat 2 (dua) keadaan jiwa sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 44 ayat (1), artinya bila jiwanya tidak cacat dalam pertumbuhannya, atau jiwanya tidak terganggu karena penyakit, demikian itulah orang yang mampu bertanggung jawab.
- b. Dengan tidak menghubungkan dengan norma Pasal 44 ayat (1) KUHPidana, dengan mengikuti pendapat Satochid Kartanegara, orang yang mampu bertanggungjawab itu ada 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu :
1. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, juga akan mengerti akan akibatnya.
 2. Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga ia dapat menentukan kehendaknya atas perbuatan yang dilakukan.
 3. Orang itu sadar, insyaf, bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dibenarkan dari sudut hukum, masyarakat maupun tata susila.¹¹

D. Pengaturan Tindak Pidana Pembunuhan Didalam KUHP

Didalam KUHPidana diatur dua jenis tindak pidana, dan satu jenis peraturan dan ketentuan umum. Kedua jenis tindak pidana kejahatan yang demikian adalah tindak pidana kejahatan yang diatur dalam Buku II dari Pasal 338-360 KUHPidana. Pembunuhan adalah salah satu bentuk kejahatan yang didalam KUHPidana diatur dalam buku II. Jadi pembunuhan dalam hal ini adalah salah satu bentuk dari tindak pidana kejahatan yaitu kejahatan terhadap jiwa orang (manusia).

Adapun kejahatan terhadap jiwa orang lain terbagi atas :

¹¹ Martiman prodjohamidjojo. 1997. *Memahami dasar-dasar hukum pidana Indonesia 2*. Cetakan pertama. Jakarta: PT Pradnya paramita. Hal. 33

1. Pembunuhan biasa, yaitu : pembunuhan dengan sengaja atau doodslag yaitu terdapat pada Pasal 338 KUHPidana. Dimana pembunuhan itu harus dikatakan segera timbul maksud untuk membunuh itu, tidak dengan berpikir-pikir lebih panjang (dengan sekonyong-konyongnya).
2. Pembunuhan dengan pemberatan, yaitu:
 - a. Pembunuhan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu serta perbuatan itu diikuti, disertai ataupun didahului oleh perbuatan lain yang dapat dihukum yaitu terdapat dalam pasal 339 KUHPidana.
 - b. Pembunuhan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu (*moord*) yaitu Pasal 340 KUHPidana.
3. Pembunuhan dengan ancaman yang lebih ringan terdapat dalam Pasal 45 KUHPidana Jo Pasal 47 KUHPidana, Pasal 57 KUHPidana, Pasal 53 KUHPidana.

Ad.1. Pembunuhan biasa (pembunuhan dengan sengaja/*doodslag*)

Apabila dipelajari kejahatan pembunuhan sebagaimana dalam Pasal 338

KUHPidana, tampak bahwa unsur-unsur dari delik tersebut:

- a. Perbuatan delik : menghilangkan jiwa orang lain/ mengakibatkan kematian.
- b. Perbuatan itu harus dilakukan dengan sengaja, maksudnya kematian tersebut adalah termasuk dalam niatnya.
- c. Perbuatan itu harus dilakukan dengan segera pada saat itu juga maksudnya pembunuhan tersebut segera setelah timbul maksud untuk membunuh, tidak berpikir panjang lagi.

Jadi, asal perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja untuk merampas jiwa orang lain adalah merupakan pembunuhan. Dari keterangan tersebut setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan matinya orang lain adalah pembunuhan. Akan tetapi dalam hal ini harus dipahami juga bahwa untuk menentukan apakah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dapat menimbulkan suatu akibat terlarang, maka harus dipahami mengenai asas kausalitas atau sebab akibat.

Ajaran kausalitas bertujuan untuk menentukan antara sebab dan akibat, maksudnya akibat tersebut dapat ditentukan oleh sebab. Ajaran tersebut menentukan suatu pertanggungjawaban pidana dari seseorang.

Ad.2 pembunuhan dengan pemberatan

Ketentuan Pasal 339 KUHPidana didahului dengan perbuatan diikuti dan disertai dengan perbuatan lain yang dapat dihukum dengan maksud untuk mempermudah perbuatan tersebut dapat terlaksana ataupun untuk melepaskan diri jika tertangkap tangan ataupun untuk mempertahankan barang yang didapatnya dengan melawan hak tersebut tetap dalam kekuasaannya.

Demikian juga dengan Pasal 340 KUHPidana, yang melakukan pembunuhan dengan pemberatan. Adapun unsur-unsur dari kejahatan Pasal 340 KUHPidana, yaitu :

- a. Perbuatan ang dilakuka dengan sengaja.
- b. Perbuatan itu harus direncanakan lebih dahulu.
- c. Perbuatan tersebut mengakibatkan kematian orang lain.

Bila kejahatan *doodslag* (pembunuhan biasa) dibanding dengan *moord* (pembunuhan dengan pemberatan/pembunuhan berencana), hanya saja *moord* memiliki unsur-unsur lain, yaitu dengan direncanakan terlebih dahulu.

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang menyebabkan diperberatnya suatu hukuman adalah apabila dalam suatu perumusan sesuatu delik dijumpai unsur-unsur dari suatu delik pokok ditambah dengan unsur lain yang dapat memberatkan ancaman hukuman tersebut. Contoh : yang terdapat dalam Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Ad.3. Pembunuhan dengan ancaman lebih ringan.

Ancaman pidana terhadap pelaku pembunuhan dengan ancaman hukuman yang lebih ringan dapat dikurangi apabila:

1. Dilakukan oleh seorang yang belum dewasa (Pasal 45 KUHPidana Jo Pasal 47 KUHPidana)
2. Si pelaku hanya terlibat dalam hal pembantu terhadap terselenggaranya kejahatan tersebut seperti yang terdapat dalam pasal 57 Ayat (1) KUHPidana berbunyi : “selama-lamanya hukuman pokok bagi kejahatan dikurangi dengan sepertiganya dalam hal membantu melakukan kejahatan”.
3. Si pelaku hanya terlibat dalam percobaan melakukan kejahatan pembunuhan, seperti yang terdapat dalam pasal 53 Ayat (1, 2, 3) KUHPidana.

E. Pengertian Perbarengan Tindak Pidana

Pada dasarnya yang dimaksud dengan *perbarengan* ialah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara tindak pidana yang awalnya dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan Hakim.¹²

Pengertian yang hampir sama dikemukakan oleh Lamintang, terdapat *samenloop van strafbaar feiten*, apabila dalam jangka waktu tertentu seorang telah melakukan lebih daripada pada suatu perilaku yang terlarang dan didalam jangka waktu tersebut orang yang bersangkutan belum pernah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan atas salah satu dari perilaku-perilaku yang telah ia lakukan.¹³

Lembaga hukum pidana “gabungan” ditempatkan dalam Buku I Bab VI mulai Pasal 63-71 KUHPidana. Bila dianalisis, pasal-pasal tersebut tidak menjelaskan apa yang dimaksudkan

¹² Adami Chazawi (III). 2011. *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Hal. 109

¹³ Lamintang P.A.F *Op. Cit.* Hal 672

dengan gabungan, tetapi pasal tersebut justru mengatur sistem penjatuhan hukuman terhadap seorang yang tertuduh yang telah melakukan lebih dari satu perilaku yang terlarang.¹⁴

Gabungan perbuatan yang dapat dihukum mempunyai 3 (tiga) bentuk, *concurus* ini diatur dalam titel VI KUHPidana, adalah sebagai berikut :

- a. *Concurus idealis* (Pasal 62 KUHP)
- b. Perbuatan berlanjut (delik berlanjut Pasal 64 KUHP)
- c. *Concurus realis* (Pasal 65 KUHP)¹⁵

- a. *Concurus idealis* (Pasal 63 KUHP)

Yaitu suatu perbuatan yang masuk kedalam lebih dari suatu aturan pidana. Sistem pemberian pidana yang dipakai dalam *concurus idealis* adalah system aborsi, yaitu hanya dikenakan pada pokok yang terberat.

Contoh: Terjadi pemerkosaan di tempat umum, maka pelaku dapat diacam dengan pidana penjara selama 12 tahun menurut pasal 285, dan pidana penjara 2 tahun 8 bulan menurut pasall 281. Dengan sistem aborsi, maka diambil yang terberat, yaitu 12 tahun penjara.

- b. Perbuatan berlanjut (Pasal 64 KUHP)

Perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran), dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.¹⁶

- c. *Concurus realis*

Terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, yang masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana (tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan).¹⁷

F. Penerapan Hukum Dalam Tindak Pidana Perbarengan

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 63 KUHPidana mengatur tentang sistem penjatuhan hukuman dalam hal terjadinya *eendaadse samenloope* atau *concurus idealis*.

Pasal 63 ayat (1) KUHPidana menyebutkan bahwa dalam *concurus idealis*, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu. Jika berbeda-beda yang dikenakan adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. Ini berarti dalam *concurus idealis*

¹⁴ Lamintang P.A.F *Op. Cit.* hal. 672

¹⁵ Teguh Prasetyo. *Op Cit.* hal. 179

¹⁶ *Ibid* hal. 180

¹⁷ *Ibid* hal. 181

dimana sipelaku dipersalahkan melanggar lebih dari satu aturan pidana maka yang dikenakan kepada si pelaku hanya satu aturan saja.

Karena yang dikenakan hanya satu hukuman, ini berarti bahwa dalam perkara *concursum idealis* diterima “sistem absorpsi” (*absorptie stelsel*) yaitu hukuman yang satu mencakup pula hukuman yang lain. Dalam hal ini dua hukuman, maka hukuman yang lebih berat mencakup hukuman yang lebih ringan.

Apabila dihadapi pilihan antara dua hukuman pokok yang tidak sejenis maka untuk menentukan perbandingan berat ringannya hukuman yang tidak sejenis didasarkan kepada susunan jenis hukuman yang ditentukan dalam Pasal 10 KUHPidana.

Urutan hukuman menurut Pasal 10 KUHP adalah :

- a. Hukuman mati
- b. Hukuman penjara
- c. Hukuman kurungan
- d. Hukuman denda

Dengan ketentuan ini, berarti hukuman penjara 1 hari adalah lebih berat dari pidana kurungan 8 bulan.

Pemidanaan didalam *meerdaadse samenloop* dijabarkan secara lengkap dalam Pasal 65 dan 66 KUHP. Adapun asas/sistem yang berkaitan dengan sistem perhitungan hukuman yang dijatuhkan yang dikenal dalam doktrin antara lain:

1. Sistem absorpsi (*absorptie stelsel*).
2. Sistem absorpsi yang dipertajam/diperberat (*verschepde absorptie stelsel*).
3. Sistem kumulasi (*cumulatie stelsel*).
4. Sistem kumulasi sedang/diperingan (*gematigde cumulatie stelsel*).

Ad.1. sistem absorpsi (*absorptie stelsel*)

Menurut sistem ini maka hukuman yang dijatuhkan/dikenakan hanyalah satu hukuman saja yaitu hukuman yang terberat walaupun sipelaku telah melakukan beberapa perbuatan yang melanggar delik. Jadi disini satu hukuman yang dijatuhkan itu seolah-olah mengabsorpsi (menghisap hukuman yang lain).

Contoh : A dipersalahkan melanggar beberapa pasal yaitu :

1. Pasal 338 KUHPidana ancaman hukuman 15 tahun penjara.
2. Pasal 270 KUHPidana ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan penjara.
3. Pasal 285 KUHPidana ancaman hukuman 12 tahun penjara.

Menurut sistem absorpsi maka hukuman yang dapat dijatuhkan kepada A adalah satu hukuman yang terberat yaitu yang diatur dalam Pasal 338 KUHPidana dengan maksimum 15 tahun penjara.

Ad.2. Sistem absorpsi yang diperberat (*verschepte absorptie stelsel*).

Sistem ini sebenarnya merupakan bentuk khusus dari sistem absorpsi yaitu hukuman yang dijatuhkan juga hanya satu jenis tetapi hukuman tersebut diperberat atau ditambah sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari ancaman hukuman yang terberat. Dengan mengikuti contoh diatas, bila mengikuti sistem absorpsi yang diperberat, maka hukuman yang dapat dijatuhkan kepada A adalah : $15 \text{ tahun} + (\frac{1}{3} \times 15 \text{ tahun}) = 20 \text{ tahun}$.

Ad.3. Sistem kumulasi (*cumulatie stelsel*)

Menurut sistem kumulasi maka tiap-tiap hukuman yang diancam atas delik yang dilakukan semuanya dijatuhkan kepada sipelaku, atau dengan kata lain semua hukuman yang diancam atas setiap delik yang dilakukan dijumlahkan/dikumulasikan. Jadi apabila

seseorang melakukan lima perbuatan maka semua hukuman yang diancamkan tersebut dapat dijatuhkan kepada si pelaku.

Berdasarkan contoh diatas, maka menurut sistem kumulasi hukuman yang dapat dijatuhkan kepada A adalah :

1. Pasal 338 KUHPidana : 15 tahun penjara.
2. Pasal 270 KUHPidana : 2 tahun 8 bulan penjara.
3. Pasal 285 KUHPidana : 12 tahun penjara.

Total : 29 tahun 8 bulan penjara.

Jadi, semua hukuman yang diancamkan, dijumlahkan atau dikumulasikan.

Ad.4.Sistem kumulasi sedang/diperingatan (*gematigde cumulatie stelsel*)

Sedangkan menurut sistem kumulasi yang diperingatan atau dikumulasi sedang, tidak semua hukuman yang diancamkan atas perbuatan-perbuatan si pelaku yang dijatuhkan tetapi dibatasi atau diperingatan yaitu dengan menjatuhkan semua jenis hukuman atas perbuatan-perbuatan si pelaku tetapi jumlah keseluruhannya itu tidak boleh melebihi hukuman yang terberat yang terdapat diantara hukuman yang diancamkan ditambah sepertiganya. Dengan mendasarkan contoh diatas maka hukuman yang dapat dijatuhkan adalah : $15 \text{ tahun} + (1/3 \times 15 \text{ tahun}) = 20 \text{ tahun}$.

Berkaitan dengan sistem penjatuhan hukuman tersebut, dalam *concursum realis* dibedakan hal-hal berikut :

1. Kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis.
2. Kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis.
3. Concursum realis dalam pelanggaran.

Ad.1. Kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis.

Sistem penjatuhan hukuman terhadap kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, diatur dalam pasal 65 KUHPidana.

Pasal 65 KUHPidana berbunyi sebagai berikut :

- (1) Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkn hanya satu pidana.
- (2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

Bila dianalisis, Pasal 65 KUHPidana tersebut adalah mengatur sistem penjatuhan hukuman terhadap kejahatan-kejahatan yang diancam dengan kejahatan pokok sejenis. Menurut pasal tersebut, terhadap kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana dengan ketentuan bahwa maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi jumlah itu tidak boleh lebih dari maksimum pidana terberat ditambah sepertiganya.

Contoh 1.

A dipersalahkan melanggar :

1. Pasal 160 KUHPidana diancam penjara 6 tahun.
2. Pasal 158 KUHPidana diancam penjara 2 tahun.

Berdasarkan ketentuan pasal 65 KUHPidana maka atas kejahatan-kejahatan tersebut terhadap A dapat dijatuhi hukuman 6 tahun + 2 tahun = 8 tahun yaitu jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu.

Contoh 2.

A dipersalahkan melanggar :

1. Pasal 342 KUHPidana diancam penjara 9 tahun.
2. Pasal 362 KUHPidana diancam penjara 5 tahun.

Atas kejahatan-kejahatan tersebut terhadap A dapat dijatuhkan hukuman : 9 tahun + $(\frac{1}{2} \times 9 \text{ tahun}) = 12 \text{ tahun}$. Jadi bukan 9 tahun + 5 tahun = 14 tahun. Karena jumlah 9 tahun + 5 tahun = 14 tahun sudah melebihi batas maksimum yang diperbolehkan pasal 65 ayat (2) KUHPidana yaitubahwa jumlah maksimum pidana yang diancam tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat (dalam contoh 2 diatas : 9 tahun) ditambah sepertiga $(\frac{1}{3} \times 9 \text{ tahun}) = 3 \text{ tahun}$.

Melihat sistem penjatuhan hukuman yang diterapkan dalam pasal 65 KUHPidana tersebut ada keraguan untuk menentukan apakah pasal tersebut menganut sistem absorpsi yang diperberat atau sistem kumulasi yang diperingan. Penghukuman itu dapat disebut menganut sistem absorpsi yang diperberat apabila ditinjau dari segi perhitungan hukumannya yaitu hukuman terberat ditambah sepertiganya. Akan tetapi bila dibaca seksama redaksi Pasal 65 KUHPidana akan kelihatan bahwa pasal tersebut menganut sistem kumulasi yang diperingan. Hal ini dapat dilihat dari kalimat pada ayat (2) Pasal tersebut menyatakan bahwa “maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu.....”. kalimat ini jelas menyatakan bahwa pidana yang diancamkan atas masing-masing perbuatan dijumlahkan. Akan tetapi disini bukan penjumlahan (kumulasi) murni melainkan

diperingan (dibatasi) yang terlihat dari kalimat berikutnya yaitu “.....tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang tersebut sepertiganya”.

Ad.2. Kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis.

Tentang hal ini diatur dalam Pasal 66 KUHPidana yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidan pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum yang terberat ditambah sepertiga.
- (2) Pidana denda dalam hal ini dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu.

Dalam redaksi Pasal 66 KUHPidana tersebut dapat disimpulkan bahwa gabungan atas kejahatan-kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka tiap-tiap pidana yang diancamkan atas masing-masing kejahatan dijatuhkan seluruhnya, tetapi jumlah keseluruhan itu tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiganya.

Contoh 1.

Atas beberapa kejahatan yang dilakukan A diancam hukuman sebagai berikut :

1. Delik I diancam pidana penjara 12 bulan.
2. Delik II diancam pidana kurungan 5 bulan.

Hukuman maksimum yang dapat dijatuhkan kepada A adaah 12 bulan + $(\frac{1}{3} \times 12 \text{ bulan})$ + 16 bulan sehingga kepada A dijatuhkan hukuman penjara 12 bulan dan pidana kurungan 4 bulan.

Contoh 2.

Atas beberapa perbuatan, A diancam hukuman :

1. Delik I diancam pidana penjara 15 bulan.
2. Delik II diancam pidana kurungan 5 bulan.
3. Delik III diancam pidana denda Rp. 4.500,- atau kurungan pengganti denda 4 bulan.

Beberapa hukuman maksimum yang dapat dijatuhkan kepada si A? dalam kasus tersebut karena ada pidana denda, maka pidana denda harus diperhitungkan terlebih dahulu kedalam pidana kurungan pengganti denda (dalam kasus tersebut 4 bulan). Maka hukuman maksimum yang dapat dijatuhkan adalah : $15 \text{ bulan} + (1/3 \times 15 \text{ bulan}) = 20 \text{ bulan}$. Jadi bukan $15 \text{ bulan} + 5 \text{ bulan} + 4 \text{ bulan} = 24 \text{ bulan}$. Jumlah maksimum pidana yang dapat dijatuhkan adalah 20 bulan yang terdiri dari 15 bulan penjara dan 5 bulan kurungan.

Dalam gabungan, jika terdakwa dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka tidak boleh lagi dijatuhi pidana pokok lain kecuali pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang yang telah disitasebelum dan pengumuman putusan hakim. (Pasal 67 KUHPidana)

Menurut Pasal 67 KUHPidana, apabila diterapkan sistem penjatuhan hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 65 dan 66 KUHPidana maka tentang pidana tambahan berlaku aturan sebagai berikut :

- (1) Pidana-pidana pencabutan hak yang sama dijadikan satu, yang lamanya paling sedikit atau dua tahun dan paling banyak lima tahun melebihi pidana pokok atau pidana-pidana pokok yang dijatuhkannya. Jika pidana pokok hanya pidana denda

saja, maka lamanya pencabutan hak paling sedikit dua tahun dan paling lama lima tahun.

- (2) Pidana-pidana pencabutan hak yang berlainan dijatuhkan sendiri-sendiri tanpa dikurangi.
- (3) Pidana-pidana perampasan barang-barang tertentu, begitu pula halnya dengan pidana kurungan pengganti karena barang-barang tidak diserahkan, dijatuhkan sendiri-sendiri tanpa dikurangi.

Ad.2. Concurcus realis dalam pelanggaran.

Dalam concurcus realis dibedakan antara “kejahatan dan pelanggaran”

Dalam gabungan pelanggaran – pelanggaran dipergunakan aturan Pasal 70

KUHPidana yang menyebutkan:

- (1) Jika ada gabungan seperti dimaksudkan oleh Pasal 65 dan 66 KUHPidana, baik gabungan pelanggaran dengan kejahatan maupun pelanggaran, maka untuk tiap – tiap pelanggaran dengan pelanggaran, maka untuk tiap tiap pelanggaran dijatuhkan pidana sendiri – sendiri tanpa dikurangi.
- (2) Mengenai pelanggaran, jumlah lamanya pidana kurungan dan pidana kurungan pengganti paling banyak satu tahun empat bulan, sedangkan jumlah lamanya pidana kurungan, paling banyak delapan bulan.

Dengan ketentuan tersebut berarti sistem penjatuhan hukuman dalam gabungan pelanggaran – pelanggaran dipergunakan sistem kumulasi murni, karena atas tiap – tiap pelanggaran dijatukan pidana sendiri – sendiri tanpa pengurangan. Namun demikian, bila dianalisa lebih lanjut ayat (2) dan Pasal 70 KUHPidana tersebut ternyata ada batasan tertentu yaitu bahwa untuk pelanggaran jumlah lamanya pidana kurungan dan pidana kurungan pengganti paling banyak 1 tahun 4 bulan (16 bulan) sedangkan jumlah lamanya pidana kurungan pengganti paling banyak 8 bulan.

Contoh 1.

A dipersalahkan atas :

1. Pelanggaran I, dengan ancaman hukuman 4 bulan kurungan.
2. Pelanggaran II, dengan ancaman hukuman 5 bulan kurungan.

Terhadap A dapat dijatuhi hukuman : 4 bulan + 5 bulan = 9 bulan kurungan.

Contoh 2.

A dipersalahkan atas :

1. Pelanggaran I, dengan ancaman hukuman 4 bulan kurungan.
2. Pelanggaran II, dengan ancaman hukuman 5 bulan kurungan.
3. Pelanggaran III dengan ancaman hukuman denda Rp 4.500,- atau kurungan pengganti 3 bulan.

Terhadap A dapat dijatuhi hukuman : 9 bulan + 5 bulan

Terhadap A dapat dijatuhi hukuman : 4 bulan + 5 bulan = 9 bulan kurungan.

Jumlah keseluruhan hukuman kurungan tersebut dijatuhkan yaitu selama 17 bulan melainkan maksimum 16 bulan (lihat keterangan ayat (2) Pasal 70 KUHPidana)

A dipersalahkan atas pelanggaran I, II, III masing-masing dengan ancaman-ancaman Rp. 4.500,- atau kurungan pengganti 3 bulan, Rp. 9.000,- atau kurungan pengganti 6 bulan dan Rp. 4.500,- atau kurungan pengganti 3 bulan.

Maksimum hukuman kurungan yang dapat dijatuhkan adalah 8 bulan bukan 3 bulan + 6 bulan + 3 bulan = 12 bulan (lihat ketentuan ayat (2) Pasal 70 KUHPidana).

Apabila seseorang telah dijatuhi pidana, kemudian diadili lagi atas suatu kejahatan yang dilakukan sebelum dijatuhi pidana tersebut maka dalam hal penajatuhan hukuman atas kejahatan/pelanggaran yang diadili kemudian itu, turut diperhitungkan pidana yang telah dijatuhi sebelumnya atas diri terdakwa dengan menggunakan aturan-aturan gabungan. (lihat Pasal 71 KUHPidana).

G. Kekerasan

Pasal 89 KUHPidana dimana kekerasan dapat diartikan suatu tindakan dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah dan tindakan itu membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya adalah sama dengan kekerasan.

Pengertian kekerasan ternyata belum ada kesepakatan. Pengertian kekerasan berbeda dari satu individu ke individu lain, dari suatu Negara ke Negara lain dan dari budaya yang satu kebudayaan yang lain. Kekerasan dalam bentuk verbal dan emosional tidak dianggap sebagai kekerasan pada beberapa budaya atau Negara. Demikian pula kekerasan fisik pada tingkat tertentu, terutama terhadap hubungan pelaku-pelaku tertentu, juga bukan dianggap kekerasan pada budaya dan Negara tertentu.

Menurut WHO, kekerasan adalah penggunaan secara sengaja kekuatan fisik atau kekuatan ancaman atau kekerasan aktual terhadap diri sendiri, orang lain, atau melukai, mematikan, membahayakan psikis, pertumbuhan yang tidak normal atau kerugian.¹⁸

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah dimaksudkan untuk membatasi permasalahan agar tidak mengambang dari permasalahan. Adapun ruang lingkup dari penulisan ini adalah :

¹⁸ Website <http://www.google.com>

Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama dengan alasan pemberantasan Begu Ganjang dalam putusan MA No. 1603K/ Pid/ 2011 Jo Putusan PT No. 209/Pid/2011/PT-MDN Jo Putusan PN No. 338/Pid.B/2010/PN-TRT

B. Metode pendekatan

1. Pendekatan perundang-undangan, dimana masalah penelitian akan dianalisis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku yakni Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Pendekatan kasus yaitu menganalisis putusan MA No.1603K/ Pid/ 2011 Jo Putusan PT No. 209/Pid/2011/PT-MDN Jo Putusan PN No. 338/Pid.B/2010/PN-TRT untuk mengetahui kasus yang sebenarnya mengenai pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana yang diatur dalam hukum pidana.

C. Bahan Penelitian

Bahan penelitian yang digunakan adalah :

1. Bahan hukum primer, yaitu kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan putusan MA No. 1603K/ Pid/ 2011 Jo Putusan PT No. 209/Pid/2011/PT-MDN Jo Putusan PN No. 338/Pid.B/2010/PN-TRT
2. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku bacaan tentang teori hukum pidana.

D. Metode Analisis Data

Dalam penulisan skripsi ini, analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Sebab skripsi ini menggambarkan kekerasan yang disertai pembunuhan terhadap seseorang yang dituduh memelihara begu ganjang.

Untuk mengukur data-data tersebut akan dianalisis secara yuridis normatif yaitu baik itu norma yang diidentifikasi dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constitendum*), atau norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan secara positif dirumuskan secara jelas (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya karena setiap norma baik yang berupa asas moral keadilan ataupun yang telah dpositifkan sebagai hukum perundang-undangan yang berlaku yang terkait secara menyeluruh terutama kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun putusan hakim selalu eksis sebagian dari suatu system doktrin atau bagaimana hukum itu harus digali atau ditemukan atau diciptakan untuk menyelesaikan suatu perkara.